



PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Talak “ antara :

Pemohon umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai : “ **Pemohon** ” .

melawan

Termohon umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “ **Termohon** ”.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 19 April 2019 dengan Register Perkara Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Lbh., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 3 Juli 2007 ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. Anak pertama, perempuan, usia 11 tahun;
 2. Anak kedua, perempuan, usia 10 tahun;
 3. Anak ketiga, laki-laki, usia 8 tahun;
 4. Anak keempat, laki-laki, usia 1 tahun 4 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon berhutang (kredit) di Kantor Pegadaian tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, dengan dalih untuk mendaftarkan haji orangtua Termohon;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang namanya tidak diketahui Pemohon, terbukti dari informasi yang Pemohon peroleh dari teman dan pesan BBM Termohon, dan sudah diakui sendiri kebenarannya oleh Termohon;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon sering mengambil uang tabungan milik Pemohon di Bank tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 14 April 2016 saat mana Termohon berkomunikasi dengan selingkuhannya melalui pesan BBM dan Termohon mengaku tidak keberatan jika Pemohon menceraikan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
- 3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, di dalam persidangan, agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

➤ **BUKTI TERTULIS ;**

➤ Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan aslinya Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, tanggal 3 Juli 2007, yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) ;

➤ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 21 Maret 2013, yang telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

II. **BUKTI SAKSI :**

1. **Saksi I** umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak Pemadam Kebakaran, Kabupaten **Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.**

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman kerja dan Termohon kenal biasa dipanggil xxxxx;
- ❖ Bahwa saksi kenal Pemohon sejak 3 bulan terakhir ini;
- ❖ Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- ❖ Bahwa setahu saksi Pemohon menghadap ke pengadilan karena mau menceraikan Termohon;
- ❖ Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon mau menceraikan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan laki-laki itu berasal dari Tidore;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon bersama laki-laki selingkuhannya jalan bersama;
- ❖ Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama 3 (tiga) bulan lamanya;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxx Desa XXXXXXXX, Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Halmahera Selatan; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara, karena Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah Ipar saksi;
- ❖ Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu mereka menikah;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh



- ❖ Bahwa setahu saksi Pemohon dan termohon tinggal di XXXXXXXXX tahun 2013 di rumah orang tua Pemohon, pada saat itu rumah tangga mereka harmonis;
- ❖ Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun saksi tidak tahu nama mereka;
- ❖ Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- ❖ Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki orang Tidore dan saksi sendiri melihat Termohon bersama dengan laki-laki tersebut di Babang sedang minum es dan saling suap;
- ❖ Bahwa saksi dua kali melihat Termohon bersama laki-laki tersebut;
- ❖ Bahwa saat ini Pemohon dan termohon telah pisah rumah sekitar 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya, karena tidak pernah hadir di muka sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat pembuktian saksi oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mengangkat sumpah tambahan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap pada permohonannya agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 huruf “ a “ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dalam perkara ini tidak dapat diterapkan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya secara sah untuk datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak diketahui adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon antara lain kehidupan rumah tangganya pada mulanya berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon berhutang di Pegadaian tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai laki-laki idaman lain dan Termohon sering mengambil tabungan Pemohon di Bank tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil permohonannya, Pemohon yang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan alat-alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P1. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Tanggal 3 Juli 2007, yang telah dilegalisir dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Selasa 11 **Oktober 2005** Oleh karena itu alat bukti tersebut, telah memenuhi Syarat Formal dan Materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, juga Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama “ xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx”, juga diperkuat dengan sumpah supletoir yang pada prinsipnya kedua orang saksi di atas, dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka sesuai Pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi dan sumpah supletoir patut diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan Bukti P1. serta keterangan para saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terbukti sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan atau ketidakrukunan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selama kurun waktu 5 bulan terakhir ini, kedua belah pihak terbukti tidak melaksanakan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman dalam membina rumah tangga serta telah hilanglah saling cinta mencintai, hormat menghormati, maka keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Undang-Undang

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan telah dikuatkan dengan sumpah supletoir dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata upaya untuk merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan, dengan melalui perantaraan keluarga atau orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon, akan tetapi segala usaha perdamaian tidak membuahkan hasil, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti kedua belah pihak sudah sulit lagi dipersatukan dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini, Fakta kejadian telah menunjukkan bahwa hubungan batin layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab telah sirna serta tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun, sementara upaya perdamaian tidak mungkin lagi, di samping itu pada kenyataannya Pemohon tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya, serta masing-masing pihak telah menjalani hidupnya sendiri-sendiri, maka kondisi tersebut juga merupakan petunjuk bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah rapuh dan tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan yang mesra dalam rumah tangga, jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah kehilangan makna suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, sudah dapat dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut, tidak mungkin lagi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti sudah “ **pecah** “, yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon patut **dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan [tempat perkawinan dilaksanakan] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate [tempat tinggal Pemohon dan Termohon] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon [xxxxxxxxxx] untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon [xxxxxxxxxxxx] di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan [tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan [tempat tinggal Pemohon dan Termohon] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis Tanggal **Sembilan** Bulan Juni Tahun **Dua Ribu Enam Belas** Masehi, bertepatan dengan tanggal Empat Ramadhan Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Hijriyah. oleh Kami, Drs. **Muhtar Tayib** sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.HI.,M.HI, dan Muna Kabir, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Riko Eng, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan hadir pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI.,M.HI Drs. Muhtar Tayib

Hakim Anggota II

Muna Kabir, S.HI Panitera Pengganti,

Riko Eng, S.HI

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp.
2. Proses/ATK Perkara
3. Panggilan Rp.

Hal. 13 da

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi Rp.	5.000,-
5.	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 331.000,-

[tiga tiga puluh satu ribu rupiah]

39/Pdt.G/2016/PA.Lbh

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)